
Implementasi Kebijakan Pemerintahan Mengenai Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon

Bian Kaunang¹
Johannis E. Kaawoan²
Fanley Pangemanan³

ABSTRAK

Kota Tomohon sebagai kota yang memiliki visi wisata, tentunya memiliki kekhususan dalam mengatur ketertiban umumnya demi menunjang visi wisata yang ada, oleh sebab itu di keluarkannya perda Kota Tomohon no 7 tahun 2017 tentang ketertiban umum. Namun dalam hal ini menurut pengamatan penulis ada kendala-kendala dalam pengimplementasian kebijakan mengenai ketertiban umum seperti sering terjadinya *miss* komunikasi antara pelaksana tugas dalam menyalurkan informasi dan memberikan pemahaman kepada pedagang pasar tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada pemerintah mengenai pentingnya terwujudnya ketertiban umum di pasar tradisional kota Tomohon. Oleh karena itu dalam hal ini penulis menitik beratkan penelitian kedepan membahas tentang ketertiban umum dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nanawi (2002:63) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan mengenai ketertiban umum di pasar tradisional Kota Tomohon dengan menggunakan teori George Edward III yang mengemukakan 4 konsep yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dimana penulis menemui masih ada beberapa masalah di beberapa sektor mengenai pengimplementasian ketertiban umum di pasar, dimana sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang mumpuni baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sumber daya finansial yang dimana salah satunya masih terkendala.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pasar Tradisional

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Agar terwujudnya suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera, maka dibentuklah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi kekayaan dan sumber daya di daerahnya serta urusan administratif untuk kesejahteraan dan kemakmuran.

Hal ini wajar karena intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam dua penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Sebagai perwujudan dan pengimplementasian dari otonomi daerah itu sendiri di Kota Tomohon terdapat pasar tradisional yang juga sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Pasar Tradisional Kota Tomohon memberikan dampak positif baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Dari aspek ekonomi, pasar

tradisional Kota Tomohon merupakan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Dari aspek sosial pasar tradisional Kota Tomohon dapat mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan serta diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Sedangkan dari aspek budaya pasar tradisional Kota Tomohon dapat menjadi sarana atau media untuk melestarikan kebudayaan suku minahasa yang gemar mengkonsumsi bahan makanan ekstrim.

Implementasi dari otonomi daerah, dikeluarkannya peraturan-peraturan daerah yang mengatur secara spesifik kebutuhan yang ada di daerah, salah satunya masalah ketertiban umum, kota Tomohon sebagai kota yang memiliki visi wisata, tentunya memiliki kekhususan dalam mengatur ketertiban umumnya demi menunjang visi wisata yang ada, oleh sebab itu dikeluarkannya perda Kota Tomohon no 7 tahun 2017 tentang ketertiban umum. Dengan dikeluarkannya perda ketertiban umum diharapkan dapat terciptanya suatu ketertiban umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam perda tersebut.

Akan tetapi menurut pengamatan penulis yang terjadi di lapangan masih terdapat berbagai permasalahan mengenai ketertiban umum terutama di pasar tradisional kota Tomohon. Permasalahan yang ada di pasar tradisional Kota Tomohon terdapat pada ketertiban para pedagang juga sebagian masyarakat. Para pedagang khususnya pedagang ikan mentah memilih untuk berjualan di tempat yang tidak semestinya yaitu di jalanan dan tidak menggunakan fasilitas umum berupa bangunan pasar yang telah disediakan oleh pemerintah dengan berbagai alasan seperti lokasi yang tidak strategis dan juga penataan yang tidak sesuai yang berakibat menimbulkan kesemrawutan, dan ketidaknyamanan masyarakat yang

berbelanja di pasar akibat akses jalan yang menjadi becek, kotor dan berbau amis. Untuk menyikapi sikap para pedagang pemerintah telah melakukan upaya berupa merenovasi bangunan pasar agar pedagang mau menggunakannya tetapi bahkan setelah mengalami dua kali renovasi dan renovasi terakhir pada tahun 2018 para pedagang tetap masih tidak menggunakan bangunan pasar tersebut. Yang berarti semenjak mengalami renovasi kondisi seperti ini sudah berlangsung selama dua tahun. Selain itu pemerintah melalui PD pasar telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah ketertiban umum tersebut berupa melakukan penertiban dan penyitaan kepada pedagang pasar yang masih berjualan di tempat yang tidak seharusnya ini tetapi selang beberapa minggu setelah dilakukannya penertiban para pedagang tetap kembali berjualan di tempat yang sama. Adanya pola pemikiran seperti beda tempat beda penghasilan, dan takut kehilangan pelanggan yang sudah terbentuk di pemikiran para pedagang juga mempengaruhi perilaku tersebut.

Dalam hal ini menurut pengamatan penulis ada kendala-kendala dalam pengimplementasian kebijakan mengenai ketertiban umum seperti sering terjadinya *miss* komunikasi antara pelaksana tugas dalam menyalurkan informasi dan memberikan pemahaman kepada pedagang pasar tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada pemerintah mengenai pentingnya terwujudnya ketertiban umum di pasar tradisional kota Tomohon. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dari pihak pelaksana tugas dalam hal ini polisi pamong praja yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh sikap atau watak dari pelaksana tugas yang seringkali bersikap arogan kepada pedagang karena pelaksana tugas tidak mengetahui secara jelas prosedur

operasi standar (standard operating procedures atau SOP).

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2004). Setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Wahab, 2004:59). Tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan Selanjutnya George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga

akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel.

Konsep Kebijakan

Secara umum Kebijakan Publik lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, jalan raya, air bersih, pertahanan dan keamanan merupakan beberapa contoh kebijakan publik.

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Thomas R Dye yang dikutip Syafei (2011:115). untuk memahami berbagai kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

- a. tindakan pemerintah yang berwenang kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial. Makna kebijakan pada kata kebijakan sosial adalah kebijakan publik, sedangkan makna sosial menunjuk pada bidang atau sektor yang menjadi garapannya, dalam hal ini adalah sektor atau bidang kesejahteraan sosial (Suharto, 2008). Kebijakan sosial diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian spesifik, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Pengertian kebijakan sosial seperti ini selaras dengan pengertian perencanaan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Conyers (1992). Menurut Conyers perencanaan sosial adalah erencanaan perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang pertama kali muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara Sehingga meskipun pengertian perencanaan sosial diintegrasikan secara meluas, di masyarakat Barat berkembang anggapan bahwa perencanaan sosial senantiasa berkaitan erat dengan perencanaan kesejahteraan sosial (Suharto, 2010:9-10).

Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti yang mendua atau ambiguity. Dalam praktik telah banyak timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum baik penafsiran dalam arti sempit yaitu hanya terbatas pada ketentuan positif saja, dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja dan oleh karena itu, peraturan arbitrase yang bertentangan/ melanggar dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Sedangkan penafsiran dalam arti yang luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran hidup masyarakat, termasuk kedalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle), oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Berpedoman pada Bab V KUHP yang terdiri dari (pasal 154- pasal 181) dalam bab V KUHP yang terdiri dari pasal 154 - pasal 181 diatur berbagai bentuk tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum, namun tanpa mengurangi berbagai bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Bab V KUHP tersebut, tidak seluruhnya bahkan kurang relevan diterapkan dalam domain hukum perdagangan. Dari uraian diatas okeh karena UU No, 30/1999 sendiri tidak memberikan definisi maupun tidak medeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapannya dalam konkrit sering menimbulkan masalah.

Pasar Tradisional

Menurut peraturan Presiden No.112 tahun 2007, pasar Tradisional adalah

pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda dan los, yang dimiliki da dikelolah oleh pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar. Menurut sadilah dkk, pasar tradisional adalah sebuah tempat terbuka yang terjadi proses transaksi jual beli dengan proses tawar menawar. Di pasar tradisional ini para pengunjungnya tidak selalu menjadi pembeli karena dia juga bisa menjadi penjual. Pasar tradisional bisa digolongkan kedalam 3 bentuk yaitu pasar khusus pasar terbuka dan pasar harian.

Adapun ciri-ciri pasar tradisional diantaranya yaitu

- Barang dan jasa yang diperdagangkan merupakan hasil kekayaan alam dan tenaga fisik
- Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam pasar dan hanya bertugas untuk menjaga ketertiban umum.
- Produksi dilakukan oleh rumah tangga dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuannya.
- Adanya tawar menawar terhadap harga barang.
- Rasa tolong menolong dan kekeluargaan sangat tampak dan kehidupan masyarakatnya.
- Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
- Terikat dengan budaya dan tradisi masyarakat.
- Tidak ada monopoli oleh satu produsen tertentu.
- Produsen baru dapat masuk dengan mudah ke pasar.
- Pelayanan dan harga merupakan hal yang paling mempengaruhi penjualan, promosi dan inovasi tidak terlalu berpengaruh

Metode Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitian ini.

Yang menjadi tempat penelitian ini yaitu di Kota Tomohon tepatnya di pasar tradisional Kota Tomohon. Dan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Perusahaan Daerah (PD) pasar sebagai keterwakilan dari pihak pemerintah kota selaku pembuat dan pelaksana kebijakan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebagai pengawas dari berjalannya kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nanawi (2002:63) penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana yang terjadi di lapangan, yang meliputi interpretasi data dan analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori George C. Edward III yang mengemukakan empat konsep yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu

1. Data Primer

Yaitu merupakan data utama yang di dapatkan langsung dari lokasi penelitian atau informan. Data primer akan didapatkan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustakayang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, literatur-literatur, serta tulisan ilmiah yang bersangkutan dengan judul penelitian.

Pembahasan

Dalam hasil penelitian ini penulis memperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangandengan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mendeskripsikan permasalahan yang

sedang diteliti

Komunikasi

Komunikasi yang dibangun pihak perusahaan daerah pasar dalam rangka memperkenalkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan adalah dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang pertama melalui perwakilan setiap asosiasi pedagang kemudian juga melalui penyebaran selebaran mengenai aturan atau kebijakan yang sudah dibuat dan disepakati bersama perwakilan asosiasi pedagang. komunikasi yang terjalin dari perusahaan daerah pasar sampai kepada pedagang melalui sosialisasi dan penyebaran selebaran belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat kendala berupa sering terjadinya *miss* komunikasi antara pihak perusahaan daerah pasar dengan pedagang yang seringkali mengsalah artikan atau kurang memahami maksud dari kebijakan yang disosialisasikan.

Sumber Daya

sumber daya manusia perusahaan daerah pasar sudah memadai dan kompeten dibuktikan oleh hasil audit yang rutin dilaksanakan oleh inspektorat dan BPK tetapi dari segi sumber daya finansial berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Pasar belum memadai dikarenakan saat ini pasar tradisional kota Tomohon belum memenuhi persyaratan-persyaratan berupa fasilitas atau sarana dan prasarana sebagaimana yang harus dimiliki pasar tradisional berstandar nasional Indonesia seperti yang dicanangkan Presiden .

Disposisi

Disposisi atau watak dari implementor ketika mendapati ada masalah atau kendala di lapangan saya kira untuk masalah-masalah kecil sebatas keluh kesah keterlambatan pembayaran iuran itu dapat ditangani oleh mereka sendiri tapi kalau sudah ada masalah seperti pedagang yang bersikap anarki nah itu baru dilaporkan ke atasan yang kemudian jika tidak dapat di atasi leh pihak kami barulah kita meminta pendampingan dari satpol PP atau bahkan pihak kepolisian.

Struktur Birokrasi.

tugas dan fungsi dari semua pihak yang

terlibat dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah mengenai ketertiban umum bahwa direktur utama bertugas sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan perusahaan pasar

direktur umum bertugas menangani RAPB perusahaan serta keuangan dan administrasi, direktur operasional bertugas menangani retribusi, penagihan dan kebersihan serta ketertiban dan direktur pengembangan usaha bertugas menangani pengembangan kemitraan juga pemasaran.

Komunikasi yang diciptakan oleh PD Pasar dan juga asosiasi pedagang bisa dilihat dengan tujuan dan juga sasaran dalam penerapan peraturan daerah ini, yaitu agar para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Tomohon mengetahui bahwa ada peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum di Kota Tomohon khususnya yang ada di Pasar Tradisional Tomohon. Respon dari pedagang yang ada di Pasar Kota Tomohon mengenai peraturan daerah tentang ketertiban umum ini, ketika di sosialisasikan oleh pihak PD Pasar dan asosiasi pedagang, respon dari pedagang yang ada di Pasar Tradisional ketika ada sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang ketertiban umum, respon awal yang diperlihatkan oleh para pedagang yaitu bisa menerima dengan baik akan peraturan daerah yang sudah di sampaikan oleh pihak PD Pasar dan juga asosiasi pedagang yang di dampingi oleh pihak Satpol PP dan juga pihak Kepolisian. Komunikasi yang baik juga di perlihatkan ketika para pedagang dan juga pihak PD Pasar dalam rangka mewujudkan peraturan daerah bisa dilihat dengan ada beberapa bagian ataupun sudut pasar yang sudah menaati peraturan daerah ini. Walaupun sampai saat ini, ada beberapa pedagang yang sudah tidak melakukan ketertiban umum sesuai dengan isi dari peraturan daerah tersebut.

Ketika melihat upaya dari pihak PD Pasar dalam penerapan kebijakan ini, tentunya dapat disimpulkan bahwa, sudah ada komunikasi yang baik dalam penerapan kebijakan ini. Karena suksesnya penerapan kebijakan tentang

peraturan daerah ini, tidak terlepas dari komunikasi dari pihak PD Pasar dan juga para pedagang beserta dengan asosiasi para pedagang yang mewakili para pedagang yang ada. Dalam penerapan kebijakan ini juga, pihak PD Pasar membuka ruang kepada para pedagang untuk bisa saling berkomunikasi terkait dengan ketertiban pasar yang ada. Namun dalam proses komunikasi yang ada, terkait penerapan kebijakan tentang ketertiban umum ini, sering kali terjadi perbedaan pendapat antara pihak PD Pasar dan juga para pedagang yang ada.

Sumber Daya

Perusahaan Daerah pasar dilihat dari segi sumber daya manusianya sudah kompeten dan memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil audit yang rutin dilakukan oleh inspektorat dan juga BPK serta didukung dengan pembuktian diraihnya WTP oleh kota Tomohon. Hal tersebut tentunya telah menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Pasar merupakan sumberdaya manusia yang sudah teruji dan terbukti. Tetapi berlawanan dengan kualitas sumber daya manusianya, sumber daya finansial dalam hal ini mencakup sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Pasar masih jauh dari kata memadai.

Secara keseluruhan sumber daya finansial yaitu sarana dan prasarana yang ada di Pasar Tradisional Kota Tomohon masih jauh dari kata memadai dikarenakan belum memenuhi Standart Nasional Indonesia seperti sebagaimana seharusnya dimiliki pasar tradisional sesuai dengan apa yang dicanangkan Presiden. Dikarenakan belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perusahaan daerah Pasar menyebabkan Proses penerapan kebijakan agar tercapainya ketertiban umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon menjadi terhambat. Salah satu bentuk permasalahan yang masih belum bisa diatasi dikarenakan belum memadainya sarana prasarana yaitu pengelolaan sampah di lingkungan Pasar Tradisional Kota Tomohon.

Disposisi

Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Perusahaan Daerah Pasar Tradisional Kota Tomohon bertanggung jawab dalam mewujudkan terciptanya ketertiban umum di lingkungan pasar sesuai dengan amanat peraturan daerah no 7 tahun 2017 tentang ketertiban umum. Watak atau sikap dari implementor. Perusahaan Daerah Pasar dikatakan sudah baik karena telah memiliki modal utama yang dibutuhkan implementor di lingkungan pasar yaitu nyali. Implementor Perusahaan daerah Pasar juga dikatakan kompeten dan bertanggung jawab dibuktikan dengan kemampuannya menghadapi masalah-masalah yang sering terjadi dilapangan dengan pedagang. Akan tetapi untuk kendala-kendala seperti tindakan anarkis pedagang langsung dilaporkan ke atasan yang kemudian ditinjau apakah masih bisa diatasi oleh Perusahaan Daerah Pasar ataupun diharuskan mengajukan permintaan pendampingan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah atau bahkan Petugas Kepolisian. Untuk menjadi seorang implementor atau pelaksana kebijakan tentunya tidak mudah. Seorang implementor dituntut harus memahami kebijakan yang akan di implementasikan serta juga mampu menyampaikan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut kepada sasaran kebijakan. Seorang implementor juga harus mampu mengatasi dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan timbul dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut. Sikap bertanggung jawab, profesional dan dalam hal ini nyali adalah modal utama harus dimiliki seorang implementor di lingkungan pasar.

Struktur Birokrasi.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan kerjasama dan koordinasi dari semua pihak yang terlibat sangat dibutuhkan bahkan menjadi suatu keharusan yang mutlak agar kebijakan tersebut dapat berhasil terlaksana. Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Perusahaan Daerah Pasar bertanggung jawab agar terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan Pasra Tradisional Kota

Tomohon. Koordinasi dan kerjasama yang baik dan terstruktur antara semua pihak yang ada dalam struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar sangat dibutuhkan agar nantinya kebijakan-kebijakan mengenai ketertiban umum di lingkungan pasar dapat terimplementasi sebagaimana seperti yang dimaksudkan dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan hal tersebut setiap elemen yang ada dalam tubuh Perusahaan daerah Pasar memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menunjang keberhasilan pengimplementasian kebijakan. Direktur Utama sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pasar, direktur umum mengepalai bagian umum perencanaan dan bagian keuangan yang bertugas salah satunya itu merencanakan dan mengendalikan program kerja di bidang administrasi juga keuangan juga penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Perusahaan, direktur oprasional bertanggung jawab mengenai penagihan retribusi, sewa bangunan dan ketertiban serta kebersihan pasar, dan direktur pengembangan usaha yang menangani bagian pengembangan kemitraan usaha juga pemasaran. dan keseluruhan oprasional Perusahaan Daerah pasar telah berjalan sesuai Standart Oprasional Prosedur yang berlaku. Dalam masa pandemic saat ini Perusahaan Daerah Pasar terus berusaha mewujudkan ketertiban umum di lingkungan pasar dan sebagai bentuk pencegahan penularan di lingkungan pasar Perusahaan Daerah Pasar menerbitkan SOP tambahan mengenai pencegahan covid-19. Dilihat dari tindakan tersebut dapat disimpulkan sudah adanya usaha yang dari pihak Perusahaan Daerah Pasar dalam mewujudkan terimplemetasinya Kebijakan-kebijakan mengenai ketertiban umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan dan juga pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Komunikasi yang dibangun oleh Perusahaan Daerah Pasar sudah baik dan berhasil dilihat dari sikap awal dari pedagang yang dapat menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi belum terlalu optimal karena seiring berjalan waktu pedagang terlihat mulai mengabaikan kebijakan ketertiban umum tersebut.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan di Perusahaan Daerah pasar dilihat dari segi sumber daya manusianya sudah kompeten dan memadai tetapi masih kurang dari segi sumberdaya finansial yang masih memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan sedikit kendala dalam mewujudkan ketertiban umum.

Keberhasilan suatu program keseluruhan atau kebijakan ditentukan oleh keberhasilan indikator-indikator pendukungnya salah satunya disposisi atau watak dari seorang implementor atau pelaksana kebijakan. Watak atau sikap dari implementor Perusahaan Daerah Pasar dikatakan sudah baik karena telah memiliki modal utama yang dibutuhkan implementor di lingkungan pasar. Implementor Perusahaan daerah Pasar juga dikatakan kompeten dan bertanggung jawab dibuktikan dengan kemampuannya menghadapi masalah-masalah yang sering terjadi dilapangan dengan pedagang.

Koordinasi dan kerjasama yang baik dan terstruktur antara semua pihak yang ada dalam struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar sangat dibutuhkan agar nantinya kebijakan-kebijakan mengenai ketertiban umum di lingkungan pasar dapat terimplementasi sebagaimana seperti yang dimaksudkan dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap elemen yang ada dalam tubuh Perusahaan daerah Pasar memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menunjang keberhasilan pengimplementasian kebijakan daerah tersebut.

Saran

Disarankan juga untuk pemerintah dalam proses mengimplementasikan kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Tomohon khususnya dalam penertiban pasar tradisional di Kota Tomohon untuk terus berkomunikasi dengan melakukan pendekatan persuasif dan berkoordinasi dengan para pedagang dan pihak PD Pasar, juga untuk pihak pemerintah dan juga pihak PD Pasar yang ada, untuk tetap memperhatikan sumber daya yang ada dalam proses penerapan kebijakan tentang ketertiban umum ini, melihat juga sumber daya finansial yang masih kurang dan belum memadai dalam menunjang proses pelaksanaan kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Tomohon khususnya di Pasar Tradisional Kota Tomohon.

Kemudian untuk pihak pemerintah dan PD Pasar dalam proses pengimplementasian kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Tomohon khususnya di Pasar Tradisional yang ada, untuk tetap memperhatikan implementor dari kebijakan ini terutama watak yang ada. Mengingat implementor dari kebijakan ketertiban umum mempunyai tanggung jawab yang besar, karena pastinya dalam proses pengimplementasian kebijakan ini pasti akan masalah dan hambatan yang ada. Disarankan juga untuk Pihak PD Pasar dalam proses pengimplementasian kebijakan ini harus memperhatikan tugas mereka dalam proses penerapan kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Tomohon khususnya di Pasar Tradisional yang ada di Kota Tomohon dan tentukan pihak pemerintah juga harus terus mengevaluasi struktur dari PD Pasar ini, apakah pihak PD Pasar mampu dalam mengimplementasikan kebijakan tentang ketertiban umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke*

- Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Gallion, Arthur B, dan Eisner, Simon. 1986. *Pengantar Perancangan Kota; Desain dan Perancangan Kota*, Jilid 1. Terjemahan Susongko dan Januar Hakim, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hessel, Nogi S., Tangkilisan. 2003. *Manajemen Modern untuk Sektor Publik*, Balaikurng. & Co. Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafei. 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Bandung, Pustaka Rineka Cipta, hal 115.
- Joko Widodo. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*, Sidoarjo, Bayumedia Publishing, Hal 10
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia.
- _____. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*
- Sadillah, Emiliana dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Safi'i HM. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Cetakan I, Malang: Averroes Press.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.Pustaka Belajar:Yogyakarta
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, Edi, 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua. Bandung: ALFABETA.
- Tresiana, Novita, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Unila
- Wibawa, Samodra, dkk, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widjaja, HAW, 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: Media Pressindo.

Sumber Lainnya:

- Peraturan Daerah Kota Tomohon No 7 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tnetang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perdagangan dan Toko Modern